



P U T U S A N
Nomor271/Pid.Sus/2018/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendariyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **APRIYADI Alias ADI Bin LA EDO**
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/tgl.lahir : 26tahun / 19 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pattimura No. 268 B Kel. Punggulaku
Kec. Puuwatu Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal10 Maret2018 sampai dengan tanggal 29 Maret2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei2018 sampai dengan 9 Juni2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 31 Mei2018 sampai dengan 29 Juni 2018;
6. Perpanjangan Ketua PN Kendari, sejak tanggal 30 Juni2018 sampai dengan 28 Agustus2018;

Terdakwa didampingi oleh ANSELMUS A.R. MASIKU, S.H., MANSUR, S.H., YOBERTHIN TASIK SARANGA, S.H.,dan SYAMRIK SYAMSUDIN, S.H.Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Kendariberdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum Nomor: 271/Pid.Sus/2018/PN.Kdi tertanggal 2 Juli2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor:271/Pid.Sus/2018/PN.Kdi tanggal 31 Mei2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 271/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Kdi tanggal 31 Mei2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa APRIYADI Alias ADI Bin LA EDO bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 4 (empat) Tahun dikurangi dan denda sebesar Rp.800.000.000,- subsidi 1 (satu) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa
 - 1 (satu) paket yang diduga shabu-shabu dengan berat 0,33 gram;
 - 1 (satu) buah HP Samsung J1 mini warna hitam;
 - 1 (satu) buah Samsung J1 ice warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwayang pada pokoknya sebagai berikut:

- Meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringanya;
- Menghukum Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial agar bebas dari penyalahgunaan narkotika selama masa menjalani hukuman sebagaimana dimaksud pasal 103 ayat (1) huruf a dan b ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut kemudian Penuntut Umum telah memberikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Terdakwa kemudian secara lisan di persidangan menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa APRYADI Alias ADI Bin LA EDOpadahariSabtutanggal 03Maret 2018 sekitarpukul 01.40 WIBatau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 bertempat di dalam Hotel Horizon lantai 2 jalan Ahmad YaniKelurahanBende, KecamatanKadia, Kota Kendariatausetidak-tidaknya padasuatu tempat yang masihmasukkedalamwilayahhukumPengadilanNegeriKendari, secara *tanpahakataumelawanhukummenawarkanuntukdijual, menjual, membeli, menerima,menjadiperantaradalamjualbeli, menukar, ataumenyerahkanNarkotikagolongan I jenis Shabu* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwawaktudantempatsebagaimanadisebutkandiatas, awalnya sekitarpukul 21.00 Witaterdakwamenghubungsaksi MAHDAR RASTIAWAN alias ENDHY melalui telepon untuk membeli paket shabu yang dijual dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa berangkat menuju ke Kemaraya untuk mengambil paket shabu tersebut 01.45 witaterdakwabertemu dengan saksi ENDHY yang saat itu berada di samping kantor BPJS di Kecamatan Kendari Barat, kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi ENDHY selanjutnya terdakwa mengambil paket shabu yang disimpan di atas dek, setelah itu terdakwa berangkat menuju Hotel Horizon dengan menggunakan mobil.
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam Hotel Horizon lantai 2 dengan membawa 1 (satu) paket shabu, kemudian saat itu juga saksi M. ANAS ABDULLAH dan saksi M. YASIR (Anggota satnarkoba Polres Kendari) melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket shabu milik terdakwa berada di lantai tidak jauh dari terdakwa.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BahwaberdasarkanPemeriksaanLaboratorisKriminalistikdengannomor Lab : 993/NNF/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 yang ditandatanganiolehpemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN yang melakukanpemeriksaandengankesimpulan :
 - BB-2365/2018/NNF berupa 1 (satu) sachet plastikberisikankristalbeningdenganberatnetto 0, 0970 gram tersebutmengandungMetamfetaminadanterdaftardalamgolongan I nomorurut 61 lampiranPeraturanMenteriKesehatan RI No. 58 Tahun 2017 tentangperubahanPenggolonganNarkotika di dalamLampiranUndang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;
 - BB-2366/2018/NNF berupa 1 (satu) botolplastikberisi urine tersebuttidakmengandungnarkotika;
 - BB-2367/2018/NNF berupa 1 (satu) tabungberisidarahtersebuttidakmengandungnarkotika.
- BahwacaraterdakwamemperolehNarkotikajenisShabusecaramelawanhukum danbukandalamrangkapengobatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa APRYADI Alias ADI Bin LA EDOpadahariSabtutanggal 03 Maret 2018 sekitarpukul 01.40 WIBatau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 bertempat di dalam Hotel Horizon lantai 2 jalan Ahmad YaniKelurahanBende, KecamatanKadia, Kota Kendariatausetidak-tidaknyapadasuatutempat yang masihmasukkedalamwilayahhukumPengadilanNegeriKendari, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, danataumenyediakanNarkotikagolongan I jenis Shabu* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwawaktudantempatsebagaimanadisebutkandiatas, awalnya sekitarpukul 21.00 Witaterdakwamenghubungisaksi MAHDAR RASTIAWAN alias ENDHY melaluiteleponuntukmembelipaketshabu yang dijualdenganhargaRp 700.000,00 (tujuhratusribu rupiah),

Halaman 4dari17Putusan Nomor271/Pid.Sus/2018/PN.Kdi



kemudian terdakwa berangkat menuju ke Kamaraya untuk mengambil paket shabu tersebut 01.45 wit terdakwa bertemu dengan saksi ENDHY yang saat itu berada di samping kantor BPJS di Kecamatan Kendari Barat, kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi ENDHY selanjutnya terdakwa mengambil paket shabu yang disimpan di atas dekcker, setelah itu terdakwa berangkat menuju Hotel Horizon dengan menggunakan mobil.

- Bahwa terdakwa masuk ke dalam Hotel Horizon lantai 2 dengan membawa 1 (satu) paket shabu, kemudian saat itu juga saksi M. ANAS ABDULLAH dan saksi M. YASIR (Anggota satnarkoba Polres Kendari) melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket shabu milik terdakwa berada di lantai tidak jauh dari terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor Lab : 993/NNF/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMD, SUBONO SOEKIMAN yang melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan :
 - BB-2365/2018/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0970 gram tersebut mengandung Metamfetamin dan terdapat dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 58 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - BB-2366/2018/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine tersebut tidak mengandung narkotika;
 - BB-2367/2018/NNF berupa 1 (satu) tabung berisi darah tersebut tidak mengandung narkotika.
- Bahwa cara terdakwa menguasai Narkotika jenis Shabu secara melawan hukum dan bukannya dalam rangka pengobatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M ANAS ABDULLAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Tim SatRes Narkoba Polres Kendari melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekitar pukul 01.40 WITA, bertempat di Lantai II Hotel Horison Jl. Ahmad Yani Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari;
- Bahwa sebelum penangkapan atas diri Terdakwa telah diperoleh informasi bahwa akan ada seseorang yang membawa paket shabu di Hotel Horison yang kemudian tim tiba pukul 01.00 WITA dan melakukan pengintaian di lantai II hotel tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mencurigai Terdakwa yang datang ke hotel tersebut pada jam 01.40 WITA dan ketika Terdakwa berjalan di lantai II Hotel Horison kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama tim;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa "mana barangmu?" dan kemudian Terdakwa memberitahukan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang tergeletak di lantai yang diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa menurut Terdakwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut terdakwa belidkan rencananya akan dipergunakan bersama teman Terdakwa;
- Bahwa pada penangkapan tersebut kemudian ditemukan pula 2 buah handphone merk Samsung yang menurut Terdakwa dipergunakan untuk berhubungan dengan penjual shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi M. YASIR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Tim SatRes Narkoba Polres Kendari melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Maret

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekitar pukul 01.40 WITA, bertempat di Lantai II Hotel Horison Jl. Ahmad Yani Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari;

- Bahwa sebelum penangkapan atas diri Terdakwa telah diperoleh informasi bahwa akan ada seseorang yang membawa paket shabu di Hotel Horison yang kemudian tim tiba pukul 01.00 WITA dan melakukan pengintaian di lantai II hotel tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mencurigai Terdakwa yang datang ke hotel tersebut pada jam 01.40 WITA dan ketika Terdakwa berjalan di lantai II Hotel Horison kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama tim;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa "mana barangmu?" dan kemudian Terdakwa memberitahukan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang tergeletak di lantai yang diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa menurut Terdakwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut terdakwa beli dan rencananya akan dipergunakan bersama teman Terdakwa;
- Bahwa pada penangkapan tersebut kemudian ditemukan pula 2 buah handphone merk Samsung yang menurut Terdakwa dipergunakan untuk berhubungan dengan penjual shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh TimSatRes Narkoba Polda Sultra yaitu pada Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekitar pukul 01.40 WITA, bertempat di Lantai II Hotel Horison Jl. Ahmad Yani Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli 1(satu) paket shabu dari seseorang bernama MAHDAR RASTIAWAN Alias EDHY dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli shabu tersebut adalah uang patungan dengan teman Terdakwa karena rencananya Terdakwa dan teman Terdakwa akan mempergunakan shabu tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut kemudian Terdakwa membawa shabu tersebut terlebih dahulu ke Hotel Horison karena rencananya Terdakwa akan menjemput dan mengantar tamu sehubungan dengan profesi Terdakwa sebagai supir;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menuju kamar tamu Terdakwa di Hotel Horison dan memegang 1 (satu) buah paket shabu tersebut di tangan kanan dan ternyata sampai di lantai II Hotel tersebut kemudian Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dan Terdakwa melepaskan shabu yang ada ditangan Terdakwa;
- Bahwa ketika ditanyakan oleh petugas kepada Terdakwa "mana barangmu?" kemudian Terdakwa memberitahukan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu yang tergeletak di lantai yang memang adalah milik Terdakwa yang terjatuh;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli karena shabu yang Terdakwa beli memang akan dipergunakan oleh Terdakwa bersama teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru mempergunakan shabu sejak bulan Desember 2017 dan terakhir memakai shabu tersebut pada akhir Januari 2018;
- Bahwa selain 1 paket shabu tersebut kemudian juga disita 1 buah handphone merk Samsung J1 mini warna hitam dan 1 buah handphone merk Samsung J1 Ace warna hitam yang Terdakwa pergunakan untuk menghubungi MAHDAR RASTIAWAN Alias EDHY;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi EFIN SUSANTO TOSEPU, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi teman Terdakwa sejak SMA;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa menggunakan shabu-shabu pada akhir tahun 2017 dan pada tahun 2018;
- Bahwa pernah suatu malam saksi ditelpon oleh Terdakwa dan saat itu meminta saksi mendatangi Terdakwa berada di tempat parkir;
- Bahwa ketika saksi mendatangi Terdakwa di tempat parkir kemudian saksi melihat di dalam mobil Terdakwa sedang menggunakan shabu dengan menggunakan bong dan kemudian mengeluarkan asap seperti orang merokok;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya;

2. Saksi ARIEF HIDAYAT, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi teman Terdakwa sejak SMA;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa menggunakan shabu-shabu yang saksi sudah tidak ingat lagi kapan waktunya;
- Bahwa pernah saksi ditelpon dengan video call untuk meminta saksi menemani Terdakwa menyopir namun saat itu saksi tidak bisa karena ada pekerjaan lain;
- Bahwa ketika saksi bertanya apa yang sedang dilakukan Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab bahwa ia sedang menggunakan shabu sambil saat itu Terdakwa memperlihatkan menghisap shabu dari bong; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 993/NNF/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., Subono Soekiman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba yang diduga shabu-shabu 0,33 gram;
- 1 (satu) buah HP Samsung J1 mini warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Samsung J1 Ice warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekitar pukul 01.40 WITA pergi menuju Hotel Horison Jl. Ahmad Yani Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa saat itu membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,33 gram di tangan kanannya yang kemudian sebelum Terdakwa masuk dan menuju ke lantai II Hotel Horison tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Kendari yang narkoba jenis shabu yang dibawa Terdakwa terlepas ke lantai dan diakuinya bahwa Narkoba tersebut adalah miliknya yang rencananya akan digunakan oleh Terdakwa bersama temannya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2018/PN.Kdi



- Bahwa Narkotika jenis shabu adalah Narkotika yang mengandung Metemfetamina yang berdasarkan Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja baik orang perseorangan maupun korporasi yang dalam hal ini adalah sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya dan dalam perkara ini adalah sudah jelas bahwa yang dimaksud adalah seseorang laki-laki bernama **APRIYADI Alias ADI Bin LA EDO** yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan ini, serta identitas mana telah dibenarkan dalam persidangan oleh terdakwa sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (Error In persona);

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terpenuhi salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam hubungannya dengan peredaran Narkotika yaitu si pelaku tanpa ijin atas peredaran kepemilikan atau penguasaan Narkotika;



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini perlu Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan kembali fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekitar pukul 01.40 WITA pergi menuju Hotel Horison Jl. Ahmad Yani Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa saat itu membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,33 gram di tangan kanannya yang kemudian sebelum Terdakwa masuk dan menuju ke lantai II Hotel Horison tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Kendari yang narkoba jenis shabu yang dibawa Terdakwa terlepas ke lantai dan diakuinya bahwa Narkoba tersebut adalah miliknya yang rencananya akan digunakan oleh Terdakwa bersama temannya;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu sejak Desember 2017;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba jenis shabu tersebut.;
- Bahwa Narkoba jenis shabu adalah Narkoba yang mengandung Matemfetamina yang berdasarkan Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah dapat disimpulkan telah terpenuhinya perbuatan Terdakwa yang **memiliki** Narkoba jenis sabu seberat 0,33 gram yang sebelumnya terjatuh ketika Terdakwa tertangkap anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis Sabu yang dimiliki oleh Terdakwa mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkoba golongan I berdasarkan Lampiran I angka 61 Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba sehingga berdasarkan pasal 8 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 dalam jumlah terbatas hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba mengenai Narkoba golongan I hanya dapat disalurkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut ternyata di persidangan tidak ditemukan adanya fakta bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut dalam perkara ini akan dipergunakan untuk tujuan sebagaimana disyaratkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa bukan pula pihak yang memiliki kewenangan untuk dapat menyalurkan Narkotika golongan I tersebut sehingga dapat disimpulkan secara hukum bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi pula secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, semua unsur-unsur dakwaan sebagaimana dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi secara hukum, maka menurut Majelis Hakim perbuatannya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan penuntut umum kepada Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukantindakpidana yang
didakwalandamdakwaanKeduaPenuntutUmumnamunMajelis Hakim
tidaksependapatdengantuntutanpenjatuhapidanaterhadapTerdakwayang
telahdimohonkanolehPenuntutUmumsebagaimanadalamsurattuntutanPenuntut
Umumtersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu pula untuk secara khusus mempertimbangkan penjatuhan pidana kepada Terdakwa berkaitan dengan kepemilikan Terdakwa atas Narkotika jenis shabu dihubungkan dengan kualitas Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika namun ternyata dalam perkara ini tidak didakwakan dengan menggunakan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanKedua namuntelah menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan MA No. 1386K/Pid.Sus/2011 dimana dalam mempertimbangkan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika” dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika haruslah secara kontekstual dengan diperhatikan maksud dan tujuan dari perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika sehingga terhadap pasal tersebut tidaklah dapat diartikan secara redaksional atau tekstualnya semata;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika haruslah pula diartikan perbuatan tersebut berkaitan dengan serta bertujuan dalam hal peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata meskipun diperoleh fakta dimana Terdakwa adalah sebagai pemilik Narkotika jenis sabu seberat 0,33 gram namun dalam perkara ini tidak diperoleh adanya fakta melalui alat bukti apapun dimana Terdakwa telah terlibat dalam peredaran narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa sehingga tujuan Terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis sabu tersebut haruslah diartikan untuk dipergunakan sendiri dan bukan untuk diedarkan dimana berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2018/PN.Kdi



saksi-saksi a de charge yang diajukan telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah penyalah guna narkoba sejak akhir tahun 2017;

Menimbang, bahwamemperhatikan pula terdapat hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa yang negatif mengandung Metamfetamina sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa sendiri masih merupakan penyalahguna pemula yang belum secara aktif menggunakan narkoba jenis shabu tersebut yang hal ini harus dipandang sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2198K/Pid.Sus/2015 dimana terhadap Terdakwa penyalahguna narkoba yang tidak didakwa dengan menggunakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tetap dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba namun telah dijatuhkan pidana di bawah minimum khusus yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dimana dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana tentang Narkoba yang dapat disimpulkan apabila “berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010) maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan minimum khusus dengan pertimbangan yang cukup”;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula barang bukti narkoba jenis shabu dalam perkara ini yang memiliki berat 0,33 gram yang relatif kecil dan tidak lebih dari 1 gram berdasarkan pada ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang mana hal tersebut semakin menambah keyakinan dari Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidaklah terlibat dalam peredaran transaksi jual beli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkoba jenis shabu tidaklah berkaitan maupun bertujuan dalam hal peredaran narkoba seperti yang dimaksudkan pada pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sehingga demi keadilan kepada Terdakwa akan dijatuhkan pidana menyimpang dari pidana minimum khusus penjatuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan kepada Terdakwa akan dijatuhkan pidana dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu kepada penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana Narkotika seorang penyalah guna haruslah dianggap pula sebagai korban tindak pidana itu sendiri sehingga kepadanya perlu adanya sanksi pidana yang lebih menimbulkan efek jera dan pembinaan pelaku tindak pidana bukan dititikberatkan sebagai tindakan balas dendam kepada pelaku tindak pidana terlebih Terdakwa adalah pelaku sekaligus korban dalam tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa oleh karena Terdakwa telah masuk kualifikasi penyalah guna narkotika jenis sabu-sabu maka meminta terhadap Terdakwa dikenakan tindakan hukum berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial agar bebas dari penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun dengan didasarkan SEMA RI No.04/Bua.6/Hs/IV/2010 tanggal 7 April 2010 terhadap diri Terdakwa dapat dijatuhkan tindakan hukum berupa rehabilitasi namun Majelis Hakim memandang perlu adanya sanksi yang lebih tegas kepada Terdakwa agar memberikan pula pendidikan hukum pada masyarakat;

Menimbang, bahwa mengingat tindak pidana Narkotika menjadi tindak pidana yang menonjol di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari maka oleh karenanya rehabilitasi bukanlah sanksi pidana yang mendidik bagi Terdakwa maupun masyarakat terlebih lagi Terdakwa belum mengalami ketergantungan dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sehinggatidak tepat diterapkan dalam perkara ini dan oleh karenanya pembelaan penasehat hukum terdakwa dalam hal ini akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut oleh karenanya Majelis berpendapat masa penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan dengan tetap mengutamakan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu seberat 0,33 gram, 1 (satu) buah HP Samsung J1 mini warna hitam, 1 (satu) buah Samsung J1 ice warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum secara aktif menggunakan narkotika jenis shabu;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan masih sangat muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **APRIYADI Alias ADI Bin LA EDO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda Rp.800.000.000,- dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga shabu-shabu dengan berat 0,33 gram;
 - 1 (satu) buah HP Samsung J1 mini warna hitam;
 - 1 (satu) buah Samsung J1 ice warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis tanggal 16 Agustus2018, oleh ANAK AGUNG GEDE SUSILA PUTRA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,ANDI ASMURUF, S.H., M.H., danANDRI WAHYUDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin tanggal20 Agustus 2018oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh .Marcelinus Jefri Igo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh RAKA BP, S.H., M.Li., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI ASMURUF, S.H., M.H.

A.A. GEDE SUSILA PUTRA, S.H., M.H.

ANDRI WAHYUDI, S.H.

Panitera Pengganti,

MARCELINUS JEFRI IGO, S.H.

Halaman 17dari17Putusan Nomor271/Pid.Sus/2018/PN.Kdi